

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2022

KPT NO 16 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah. terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan KI No. 1 Tahun 2010; Peraturan KI No. 2 Tahun 2010; dan Peraturan KI No. 1 Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai ini ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Tahun 2022. Sutruktur PPID KPU Kabupaten Paniai terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Front Desk.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 April 2022